



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIS

TAHUN 2023



14
februari
2024

PEMILU
SARANA
INTEGRASI
BANGSA
14/2
2024

KPU Kota Tangerang Selatan
Jl. Raya Serpong Kec. Setu Kel. Setu - Banten

kota-tangerangselatan.kpu.go.id

[@](#) [X](#) [kpu_kotatansel](#)

[f](#) [v](#) [KPU Tangerang Selatan](#)

[d](#) [kputang](#)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024 sesuai APBN Tahun 2023.

LKj Sekretaris KPU Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan dalam rangka mendukung kinerja KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LKj KPU Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian, pelaporan kinerja, dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam LKJ Sekretaris KPU kota Tangerang Selatan tahun 2022 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan Lkj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKj Sekretaris KPU Kota Tangerang Selatan tahun 2023 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja KPU Kota Tangerang Selatan di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari LKj Sekretaris KPU Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas sangat kami

LAPORAN KINERJA 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LAKIP Sekretaris KPU Kota Tangerang Selatan 2022 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kota Tangerang Selatan ke depan guna mewujudkan visi Sekretariat KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tangerang Selatan, 13 Januari 2024
KPU Kota Tangerang Selatan
Sekretaris



DINA KURNIA SARI UTAMI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kota Tangerang Selatan tahun 2023 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023, namun mencangkup capaian kinerja sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara hierarki Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memiliki Visi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan civil society.

LAPORAN KINERJA 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Secara umum, beberapa Sasaran strategis yang dicapai adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Indikator Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	98%
2	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	98%
3	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Perkantoran	100%
4	Data dan Informasi	Pelaksanaan Data dan Informasi di Lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan	100%
5	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	100%

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai bagian hierarkis dari KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

LKj Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja Tahun 2022 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan selama 1 (satu)

LAPORAN KINERJA 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi sedangkan KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

Jumlah anggota:

- a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
- b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

2. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
-

LAPORAN KINERJA 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

LAPORAN KINERJA 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (7) disebutkan:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan didukung oleh 30 orang personil yang terdiri dari 5 orang Komisioner, 13 orang PNS , 10 orang PPNPN. 13 personil PNS berasal dari pegawai organik KPU.

Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dapat digolongkan ke dalam 5 (lima) strata pendidikan, antara lain SMA/Sederajat sebanyak 5 orang, D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 10 orang, dan S2 sebanyak 6 orang. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun pangkat dapat dilihat dalam data sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

**Klasifikasi Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan Latar Belakang, Tingkat Pendidikan, Pangkat, dan Golongan**

PERSONIL		PENDIDIKAN		PANGKAT	
KOMISIONER	5	S2	5	IV	0
PNS	13	S1	1	IV/e	0
HONORER	12	D3	5	IV/d	0
		SLTA	3	IV/d	0
			7	IV/c	0
JUMLAH	30	JUMLAH	3	IV/b	0
			0	IV/a	1
				III/d	5
				III/c	1
				III/b	4
				III/a	2
				II/d	0
				II/c	0
				II/b	0
				II/a	0
				I/d	0
				I/c	0
				I/b	0
				I/a	0
				JUMLAH	13

Kewajiban Sekretariat KPU Kota

- Menyusun Laporan pertanggungjawaban keuangan
- Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban tersebut, KPU Kota berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur keseragaman sistem administrasi tata Naskah Dinas, sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatur komunikasi kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

Pedoman ini sekaligus juga berperan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menyediakan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan yang cepat dan tepat, serta membantu kelancaran kegiatan organisasi KPU RI.

Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan terdiri dari:

- Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik:
Mempunyai tugas melakukan analisi dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistic dan pemilihan di lingkungan KPU Kota
- Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan hubungan Masyarakat;
Mempunyai tugas melakukan analisi dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat dilingkungan KPU Kota
- Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
Mempunyai tugas melakukan analisi dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengolalan data dan informasi dilingkungan KPU Kota
- Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia:
Mempunyai tugas melakukan analisi dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota

4. STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :


- i. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
 - ii. Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat;
 - iii. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - iv. Subbagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia
 - v. Kelompok JF:
-

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

R. SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Kegiatan yang dilaksanakan sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai serta menumbuhkan rasa empati kepada sesama antara lain

1. Melaksanakan apel Pagi setiap hari Senin;
2. Melaksanakan rapat mingguan untuk mengetahui capaian kinerja pegawai;
3. Melaksanakan Kegiatan olah raga/ senam dan jumat bersih dilingkungan kantor KPU Kota Tangerang Selatan
4. Memberikan santunan pada anak yatim



B. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan serta strategi yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

A. SASARAN RPJPN 2005-2025

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam tahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri Profesional dan Berintegritas”.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2020 - 2024. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-4 (2020 - 2024) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

B. RENCANA STRATEGIS 2023

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 – 2024. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan merumuskan IKU tahun 2023 sebagai berikut:

NO	URAIAN	INDIKATOR	SUMBER DATA
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SAKTI yang Tepat Waktu dan Valid	Berita Acara Laporan
2	Terlaksananya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai	'Persentase Penyiapan Pengelolaan Logistik yang tepat waktu dan jumlah. 'Persentase Pendaftaran dan Verifikasi partai Politik Peserta Pemilu. 'Persentase Pembentukan Seleksi Badan Adhoc sesuai tepat waktu. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota.	Berita Acara Laporan
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik	Berita Acara Laporan
4	Fasilitasi pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Berita Acara Laporan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN

NO	URAIAN	INDIKATOR	SUMBER DATA
5	Tercapainya Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase KPU Kota Tangerang Selatan Memuktahirkan Data Pemilih tepat waktu	Berita Acara Surat Keputusan
6	Jumlah dokumen SOP ,pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Berita Acara Surat Keputusan
7	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu	Persentase Jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Kota Tangerang Selatan	Surat Keputusan
8	Terlaksananya Penetapan Surat Keputusan yang sesuai dengan peraturan KPU dan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan sesuai kerangka regulasi KPU RI Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Surat Keputusan Berita Acara
9	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu di KPU Kota Tangerang Selatan	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di lingkungan KPU Kota Tangerang selatan yang berfungsi dengan baik	Berita Acara dan Surat Keputusan
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kota Tangerang selatan	Berita Acara dan Surat Keputusan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Rencana Kinerja Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA/ RINCIAN BELANJA	VOLUME KEGIAT AN	TARGET
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDA SI DEMOKRASI	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SAKTI yang Tepat Waktu dan Valid	1 laporan	100%
	Terlaksananya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai	Terwujudnya Tahapan Pemilu yang sesuai ketentuan serta aman dan damai disertai penyelesaian Sengketa Hukum yang baik	Persentase Penyiapan Pengelolaan Logistik yang tepat waktu dan jumlah	1 Laporan	100%
			Persentase Pendaftaran dan Verifikasi partai Politik Peserta Pemilu	1 Laporan	100%
			Persentase Pembentukan Seleksi Badan Adhoc sesuai tepat waktu	1 Laporan	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota	1 Dokumen	100%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase Keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	1 Laporan	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN

	Fasilitasi pelatihan Masyarakat dan Penyelenggara Hubungan Masyarakat	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 layanan	100%
	Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase KPU Kota Tangerang Selatan Memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan	1 Laporan	100%
	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik, dan atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai tahapan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu	Persentase Jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Kota Tangerang Selatan	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	1 Dokumen	95%
	Terlaksananya Penetapan Surat Keputusan yang sesuai dengan peraturan	Persentase Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan sesuai kerangka regulasi KPU RI	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai	1 dokumen	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

	KPU dan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan		dengan kerangka regulasi KPU		
		Persentase informasi Produk Hukum KPU Kota Tangerang Selatan yang disajikan secara, tepat dan akurat sesuai SOP	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	1 Laporan	100%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu di KPU Kota Tangerang Selatan	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di lingkungan KPU Kota Tangerang selatan yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	1 Laporan	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	1 Laporan	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota yang dapat dipenuhi	1 Satker	100%	
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kota Tangerang selatan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kebutuhan Logistik berdasarkan kebutuhan yang sesuai ketentuan berlaku	1 dokumen	100%

C. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun pertama

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

dari periode Renstra 2020 - 2024.

Berikut adalah ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN
1	Terlaksananya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai	Persentase KPU Kota Tangerang Selatan yang melaksanakan tahapan pemilu yang profesional, efisien dan efektif	Pelaksanaan Tahapan Pemilu sesuai jadwal yang dilaksanakan dengan profesional, efisien dan efektif	$\frac{\text{PJumlah Penyelenggara sesuai jadwal dan ketentuan}}{\text{Jumlah tahapan yang dilakukan}}$
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga	Nilai Indeks Reformasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga	Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kota Tangerang Selatan sesuai SAP dan Akuntabel	Updating laporan keuangan melalui Aplikasi sistem Modul pelaporan tiap bulan	Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Opini BPK
		Persentase keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik	Publikasi Informasi Tahapan Pemilu yang ditampilkan di media Publikasi KPU Kota Tangerang Selatan	Jumlah total informasi publik yang terbuka
3.	Fasilitasi pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	J
4.	Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase KPU Kota Tangerang Selatan Memuktahirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi yang akurat	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan	$\frac{\text{Jumlah Pemuktahiran Data Pemilih tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pemuktahiran Data Pemilih}} \times$

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

5.	Jumlah dokumen SOP ,pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis u syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai tahapan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP/Petunjuk Teknis
6.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu	Persentase Jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Kota Tangerang Selatan	Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia melalui Pelatihan teknis Kepemiluan	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan kepegawaian}}{\text{Jumlah total pegawai}}$ x
7.	Terlaksananya Penetapan Surat Keputusan yang sesuai dengan peraturan KPU dan ketentuan	Persentase Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan sesuai kerangka regulasi KPU RI	Penyusunan Penetapan Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan yang dibuat sesuai kerangka regulasi KPU RI	$\frac{\text{Jumlah keputusan yang sesuai kerangka regulasi KPU}}{\text{Jumlah total Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan}}$

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

	peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase informasi Produk Hukum KPU Kota Tangerang Selatan yang disajikan secara, tepat dan akurat sesuai SOP	Updating jaringan Dokumentasi Informasi Produk Hukum (JDIH) KPU Kota Tangerang Selatan	$\frac{\text{Jumlah Pengelolaan dan pendokumentasi Produk Hukum}}{\text{Jumlah Total produk hukum}}$
8	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu di KPU Kota Tangerang Selatan	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di lingkungan KPU Kota Tangerang selatan yang berfungsi dengan baik	Pemenuhan fasilitasi dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di lingkungan Kota Tangerang selatan yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Rancangan sarana dan prasarana yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}}$
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kota Tangerang Selatan	Pengelolaan data, dokumentasi kebutuhan pengadaan pendistribusian dan pengelolaan administrasi logistik	$\frac{\text{Proses Pengadaan logistic tanpa kasus}}{\text{jumlah banyak penagdaan logistik}} \times 100$

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang selatan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

- 1) Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya;
- 2) Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2023, yaitu indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2023 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang, dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia system pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan 2 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Analisa dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET
1	2	3		4
1	Terlaksananya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai	Persentase KPU Kota Tangerang Selatan yang melaksanakan tahapan pemilu yang profesional, efisien dan efektif	100%	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kota Tangerang Selatan sesuai SAP dan Akuntabel	95%	100%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Persentase keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik	95%	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN

3	Fasilitasi pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	100%	100%
4	Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase KPU Kota Tangerang Selatan Memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi yang akurat	100%	100 %
5	Jumlah dokumen SOP ,pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	100%	100%
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu	Persentase Jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Kota Tangerang Selatan	95%	100%
6	Terlaksananya Penetapan Surat Keputusan yang sesuai dengan peraturan KPU dan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan sesuai kerangka regulasi KPU RI	100%	100%
		Persentase informasi Produk Hukum KPU Kota Tangerang Selatan yang disajikan secara, tepat dan akurat sesuai SOP	98%	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

7	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu di KPU Kota Tangerang Selatan	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di lingkungan KPU Kota Tangerang selatan yang berfungsi dengan baik	90%	100%
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kota Tangerang selatan	100%	100%

Dari Penetapan Kinerja Tahun 2023, Realisasi yang bisa dilakukan pengukuran hasil capaian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Namun, Indikator kinerja tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan capaian kinerja di KPU Kota Tangerang Selatan.

Secara umum capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2023 menunjukkan hasil capaian berhasil. Persentase Capaian kinerja KPU Kota Tangerang Selatan dihitung dengan rumus;

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Adapun kesimpulannya adalah cukup berhasil hal tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja sebagai berikut :

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

3	71 – 90	Cukup berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indicator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indicator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indicator kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Secara umum Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan telah mencapai kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023 analisis dan evaluasi capaian kinerja sekretariat KPU pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET
1	2	3		4
1	Terlaksananya tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang aman dan damai	Persentase KPU Kota Tangerang Selatan yang melaksanakan tahapan pemilu yang profesional, efisien dan efektif	100%	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kota Tangerang Selatan sesuai SAP dan Akuntabel	95%	100%
		Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP internal yang ditindaklanjuti	100%	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN

		Persentase keterbukaan Informasi Publik sesuai SOP Pelayanan Publik	95%	100%
3	Fasilitasi pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	100%	100%
4	Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase KPU Kota Tangerang Selatan Memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi yang akurat	100%	100 %
5	Jumlah dokumen SOP ,pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	100%	100%
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemilu	Persentase Jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Kota Tangerang Selatan	95%	100%
6	Terlaksananya Penetapan Surat Keputusan yang sesuai dengan peraturan KPU dan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan sesuai kerangka regulasi KPU RI	100%	100%
		Persentase informasi Produk Hukum KPU Kota Tangerang Selatan yang disajikan secara, tepat dan akurat sesuai SOP	98%	100%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

7	Terwujudnya dukungan operasional kantor dan sarana prasarana Pemilu di KPU Kota Tangerang Selatan	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana operasional perkantoran di lingkungan KPU Kota Tangerang selatan yang berfungsi dengan baik	90%	100%
		Persentase penyiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu yang tepat jenis, jumlah dan waktu di KPU Kota Tangerang selatan	100%	100%

KPU Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan, untuk mencapai kinerja dimaksud KPU Kota Tangerang Selatan telah melakukan :

1. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)

Kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Tangerang Selatan untuk mencapai kinerja kegiatan tersebut antara lain

- Melakukan Kegiatan pencermatan anggaran APBN tahun 2023 Internal KPU Kota Tangerang Selatan tanggal 13 Januari 2023



- Menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Propinsi Banten;

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

- Melakukan rapat koordinasi Laporan Sakip tahun 2022 di Hotel Pranaya Tangerang selatan bersama Seluruh Ketua dan Sekretaris KPU se Provinsi Banten



- Menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Tahun 2023 di Prov Nusa Tenggara Barat pada tanggal 28 februari – 2 Maret 2023;
- Menghadiri Rapat kerja Pengelolaan, pertanggung jawaban dan Rekonsiliasi dana tahapan Pemilu 2024 serta pengawasan Internal di Hotel Aston Batam pada 08-11 Juli 2023
- Rapat koordinasi dalam rangka terkait dana Hibah Pilkada 2024 dengan TAPD Kota Tangerang Selatan di Kemendagri Jakarta pada tanggal 27 Juli 2023



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

2. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan

3. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2023, pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp. 29.596.488.000,-** (Dua Milyar lima Ratus sembilan puluh enam Juta empat Ratus delapan Puluh delapan Ribu Rupiah).

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dengan revisi DIPA total sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Penyerapan/realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir semester II tahun 2023 (31 Desember 2023) sebesar **Rp. 29.361.413.804,-** (dua puluh sembilan Milyar tiga ratus enam Puluh satu Juta tiga empat Ratus tiga belas Ribu delapan ratus empat Rupiah) atau sebesar **99,21%** (Sembilan Puluh Sembilan Koma dua puluh satu Persen), dengan rincian per program sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	% REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	2.313.438.000	2.311.554.188	1.883.812	99,92%
2	Belanja Barang	26.326.489.000	26.132.280.821	194.208.179	99,26%
3	Belanja Modal	956.561.000	894.995.000	61.566.000	93,56%
TOTAL		29.596.488.000	29.361.413.804	235.074.196	99,21%

Skala Penilaian Capaian

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

No	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	Kurang dari 5%	Gagal
2	55% sampai 75%	Cukup Baik
3	76% sampai 100%	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik

Berdasarkan data di atas, penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan dalam belanja pegawai, barang, dan modal APBN 99,21% (Sembilan Puluh Sembilan Koma dua puluh satu Persen) pada Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Skala Penilaian Nasional Capaian, Maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam realisasi Penyerapan Anggaran Termasuk ke dalam kategori (**BAIK**).

Di Tahun 2023, Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan tidak mendapatkan Hibah dari pemerintah Kota Tangerang Selatan

Namun, dalam realisasi tidak mempengaruhi volume yang ingin dicapai terhadap seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Meskipun mengalami penurunan, capaian masih dalam kategori **BAIK**.

4. Analisis Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Hasil pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dilihat dari Tabel berikut :

No.	Program	Kegiatan	RO	Pagu	Realisasi	TVR O	RVRO	Progres
1	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (Lembaga)	1.034.903.000,00	841.864.540,0000	10,000	10,000	100,00
2	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	003 Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.000,000	0,0000	10,000	10,000	100,00
3	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta	004 Penyelenggaraan Pelatihan	6.068.000,0000	5.917.392,0000	10,000	10,000	100,00

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

	Proses Konsolidasi Demokrasi	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Teknis Kepemiluan (Lembaga)						
4	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	006 Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (Lembaga)	517.805.000,0000	230.610.066,0000	10,000	10,000	100,00	
5	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	007 Penyusunan Peraturan Pemilu (Lembaga)	18.761.000,0000	18.684.250,0000	10,000	10,000	100,00	
6	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	001 Sarana IT Pemilu (Unit)	6.478.000,0000	6.074.000,0000	10,000	10,000	100,00	
7	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6710 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (Lembaga)	21.790.000,0000	21.790.000,0000	10,000	10,000	100,00	
8	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6867 Pembentukan Badan Adhoc	001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (Lembaga)	847.312.000,0000	811.911.500,0000	10,000	10,000	100,00	
9	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6867 Pembentukan Badan Adhoc	002 Honorarium Badan Adhoc (Lembaga)	13.510.900.000,0000	13.509.600.000,0000	10,000	10,000	100,00	
10	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6867 Pembentukan Badan Adhoc	003 Dukungan Operasional Badan Adhoc (Lembaga)	3.321.007.000,0000	3.315.840.900,0000	10,000	10,000	100,00	
11	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6870 Masa Kampanye Pemilu	001 Persiapan Kampanye Pemilu (Lembaga)	20.599.000,0000	0,0000	10,000	10,000	100,00	

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

12	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6870 Masa Kampanye Pemilu	002 Pengelolaan Kampanye Pemilu (Lembaga)	35.836.000,0000	0,0000	20,000	10,000	50,00
13	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6870 Masa Kampanye Pemilu	003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (Lembaga)	1.095.000,0000	0,0000	10,000	10,000	100,00
14	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (Lembaga)	4.772.579.000,0000	4.556.205.557,0000	10,000	20,000	100,00
15	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaga)	2.467.718.000,0000	2.192.209.761,0000	10,000	10,000	100,00
16	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik (Lembaga)	96.783.000,0000	33.663.029,0000	10,000	10,000	100,00
17	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	001 Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Lembaga)	18.575.000,0000	14.804.800,0000	10,000	10,000	100,00
18	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Lembaga)	3.651.000,0000	3.650.000,0000	10,000	10,000	100,00
19	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Lembaga)	1.000,0000	0,0000	10,000	0,0000	0,00
20	CQ Penyelenggaraan	6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan	001 Persiapan Pelaksanaan	7.348.000,0000	7.348.000,0000	10,000	10,000	100,00

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

	Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Penyusunan Daftar Pemilih	Pemutakhiran Data Pemilih (Lembaga)					
21	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	002 Pemutakhiran Data Pemilih (Lembaga)	59.282.000,0000	58.327.112,0000	10,000	10,000	100,00
22	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	003 Penetapan Data Pemilih (Lembaga)	10.044.000,0000	9.951.000,0000	10,000	10,000	100,00
23	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6888 Penetapan Peserta Pemilu	003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (Lembaga)	8.044.000,0000	1.991.000,0000	10,000	10,000	100,00
24	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	001 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (Lembaga)	78.725.000,0000	78.724.500,0000	10,000	10,000	100,00
25	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (Lembaga)	2.000,0000	0,0000	10,000	10,000	100,00
26	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (Lembaga)	23.157.000,0000	23.157.000,0000	10,000	10,000	100,00
27	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	001 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan (Lembaga)	306.804.000,0000	298.040.998,0000	10,000	10,000	100,00
28	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota	002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	15.001.000,0000	0,0000	10,000	10,000	100,00

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

	Demokrasi	DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	(Lembaga)					
29	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	003 Evaluasi Pencalonan (Lembaga)	1.000,00 00	0,0000	10,0 00	10,000	100,00
30	WA Program Dukungan Manajemen	3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	2.313.43 8.000,00 00	2.310.999. 532,0000	10,0 00	10,000	100,00
31	WA Program Dukungan Manajemen	3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	35.739.0 00,0000	34.539.00 0,0000	10,0 00	10,000	100,00
32	WA Program Dukungan Manajemen	3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	28.768.0 00,0000	28.765.71 3,0000	10,0 00	10,000	100,00
33	WA Program Dukungan Manajemen	6634 Data dan Informasi	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	8.273.00 0,0000	8.273.000, 0000	10,0 00	10,000	100,00

Dari Tabel hasil realisasi, persentase capaian kinerja di KPU Kota Tangerang Selatan mencapai 100% sesuai dengan target dalam penetapan rencana kegiatan yang ditetapkan Tahun 2023.

Adapun pembahasan analisis capaian kinerja dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan di Tahun 2022 sebagai berikut :

- (1) Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU.

Pada kegiatan ini terdiri dari Sub Output sebagai berikut :

- a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
- b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
- c. Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
- d. Layanan Perkantoran

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan. Target pada Kegiatan ini adalah 100% artinya kegiatan pelaporan keuangan secara berjenjang telah

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

Kegiatan Pelaporan Keuangan yang bersifat rutin memiliki capaian kinerja sebesar 100% karena seluruh laporan yang disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPPN. Namun, nilai IKPA yang diperoleh KPU Kota Tangerang Selatan sebesar 93,01 artinya belum bisa mencapai 100 dikarenakan ada beberapa penilaian yang masih kurang dalam pelaporan yang diterima oleh KPPN.

(2) Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Pada Kegiatan ini terdiri dari Sub Output antara lain:

- a. Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/ pemilihan
- b. Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi
- c. Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu

Kegiatan ini melakukan pengukuran kinerja melalui pengecekan dan pengawasan dalam penyediaan kebutuhan logistik. Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.

(3) Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Pada Kegiatan ini terdiri dari Sub Output Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
- b. Layanan Teknologi Pemilu
- c. Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan PK KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota
- d. Analisis Capaian Kinerja
- e. Monitoring dan Evaluasi Pemilu
- f. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kegiatan ini lebih terfokus pada kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pengukuran capaian kinerja Kegiatan Pemutakhiran Data dilaksanakan melalui Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan Tahapan yang

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

ditetapkan dalam PKPU maupun Surat Edaran. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan Tahapannya dan didokumentasikan serta disampaikan kepada pihak terkait sebagai data dan informasi di kemudian hari. Oleh karena itu, Persentase capaian kinerjanya mencapai 100% sesuai dengan target pelaksanaan di Tahun 2022.

(4) Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Pada kegiatan ini terdiri dari Sub Output sebagai berikut :

- a. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- b. Layanan Perkantoran

Kegiatan ini umumnya bersifat Rutin. kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara, sudah dilakukan rekonsiliasi setiap semester dan Laporan BMN dalam CALBMN setiap semester. Dalam pengelolaan BMN, KPU Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan stock opname. Dengan demikian, persentase capaian kinerja pada kegiatan ini mencapai 100% sesuai dengan Target pelaksanaan yang ditetapkan.

(5) Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

- a. Advokasi dan Bantuan Hukum;
- b. Peraturan/ Keputusan KPU Pemilu;
- c. Bantuan Hukum dan Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu.

A. Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu tahun 2024 di KPU Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan menetapkan Daftar Calon Sementara DPRD Kota Tangerang Selatan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 179 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Seltan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Tahapan pencermatan Rancangan DCT, Partai PSI mengajukan bakal Calon atas nama Syafei yang merupakan Calon Sementara dari Partai PDIP. KPU Kota Tangerang Selatan melakukan klarifikasi terhadap bakal calon atas nama Syafei dan hasil klarifikasi menyatakan Syafei memilih untuk menjadi bakal calon dari Partai PSI.

KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan Daftar Calon tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan melalui Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 20233 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atas Penetapan DCT, Partai PDIP mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 001/PS.00.02/BT-08/11/2023.

A. Mediasi

Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan mediasi antara KPU Kota Tangerang Selatan dengan Partai PDIP dengan Hasil

Dalam pembacaan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Banten, Pada Pokoknya:

1. Temuan Penemu telah memenuhi syarat formil dan materil.
2. Bawaslu Provinsi banten berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan Penemu.
3. Penyampaian Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

B. Permohonan Sengketa Proses oleh PIDP

Permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 001/PS.00.02/BT-08/11/2023, dalam petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
-

2. Menyatakan permintaan Pemohon agar saudara Syafei dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Tetap DPRD Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan Nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah beralasan hukum;
3. Membatalkan Berita Acara Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Tangerang Seltan Nomor 206 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah kota Tangerang Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 3 November Tahun 2023, sepanjang mengenai penetapan sdr Syafei sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Dapil 2 Tangerang Selatan nomor urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan umum Kota Tangerang Selatan) untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Jawaban atas Permohonan Sengketa Proses oleh PIDP

KPU Kota Tangerang Selatan sebagai Termohon Permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 001/PS.00.02/BT-08/11/2023, pada pokoknya:

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 391/PK.01-BA/3674/2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 206 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Atau :

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

D. Pembuktian

Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon mengajukan 8 (delapan) pertanyaan dan dijawab oleh termohon yaitu:

- a. Bahwa BB.Pernyataan yang telah ditandatangani Bacalon di atas materai berlaku apabila Bacalon belum mengundurkan diri dari Pencalonan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkannya.
- b. Bahwa Termohon telah memberitahukan kegandaan Bacalon a.n. SYAFEI kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui surat KPU Kota Tangerang Selatan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor 665/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan;

- c. Bahwa Termohon menerima Pengajuan Perubahan Rancangan DCT sampai batas akhir tanggal 3 Oktober 2023 Pukul 23.59 sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023;
- d. Bahwa Kegandaan Pencalonan merupakan terminologi yang digunakan di dalam Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 dan Terminologi Ganda Eksternal merupakan terminologi yang digunakan di dalam SILON;
- e. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Partai PSI datang menghadirkan Bacalon a.n. SYAFEI untuk dilakukan klarifikasi, dan Partai PDIP datang menyatakan pendapat tanpa menghadirkan Bacalon a.n. SYAFEI;
- f. Bahwa Termohon melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Dokumen Persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan sesuai dinyatakan memenuhi syarat apabila sesuai dengan indikator yang diatur oleh PKPU Nomor 10 Tahun 2023 jo. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 jo. Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023;
- g. Bahwa Termohon tidak pernah menyediakan Template/Format surat pengunduran diri ataupun format surat lain apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa Termohon mengetahui kegandaan setelah dilakukan analisis kegandaan pada tanggal 8 Oktober 2023, dan telah memberitahukan kegandaan kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui surat Nomor 665/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan

dan kepada Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui surat Nomor 666/PL.01.4-SR/3674/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan;

- i. Bahwa Termohon menyampaikan Undangan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor 695/PL.01.4-SR/3674/2023 Tanggal 17 oktober 2023 dan telah diterima oleh Sdr. AZIZ S, serta kepada Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor 696/PL.01.4-SR/3674/2023 Tanggal 17 oktober 2023 dan diterima oleh DONDI INDRAYANA;
 - j. Bahwa Partai PDIP tidak mengunggah surat pernyataan memilih di antara kegandaan an Calon SYAFEI, akan tetapi Partai PDIP mengunggah surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Calon a.n. SYAFEI merupakan calon Anggota Legislatif Bacalon PDIP Kota Tangerang Selatan yang sudah Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bacalon PDIP dengan melampirkan SK KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 179 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan pada Pemilu 2024 yang di unggah dalam SILON
 - k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 11.51 WIB Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili oleh STEVEN JANSEN dan DONDI INDRAYANA serta calon yang bersangkutan a.n. SYAFEI datang ke KPU Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan klarifikasi secara langsung oleh Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan AJAT SUDRAJAT dan disaksikan oleh perwakilan Bawaslu Kota Tangerang Selatan a.n. DIDIN MAHPUDIN. Hasil klarifikasi yang bersangkutan menyatakan memilih menjadi Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2 Nomor Urut 5 dari Partai Solidaritas Indonesia dan yang bersangkutan melampirkan Surat Pengunduran Diri sebagai Caleg dan Anggota Partai Demokrasi
-

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Kegandaan Calon Sementara Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan;

E. Putusan

Dalam pokok putusan Sengketa Proses Pemilu Perkara Nomor 001/PS.00.02/BT-08/11/2023:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian Laporan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.00.02/BT-08/11/2023 dibuat.

A. KESIMPULAN

Pemaparan Laporan Kinerja LKj Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan selama tahun anggaran 2023 sesuai Renstra KPU Tahun 2020 - 2024.

Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kota Tangerang Selatan tahun 2023 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan.

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024
 - Persentase Pembentukan Badan Adhoc tepat waktu
 - Persentase Distribusi Honorarium dan dan BOP tepat waktu
 - Persentase tahapan Pencalonan tepat waktu
- 2) Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil, dengan indikator kinerja:

Persentase pelaksanaan kampanye Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kota Tangerang Selatan tanpa adanya konflik ataupun keributan.
- 3) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan, dengan indikator kinerja:
 - Laporan Hasil Evaluasi LAKIP dari Inspektorat RI;
 - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU Kota Tangerang Selatan.

B. REKOMENDASI

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Selain itu, Revisi Anggaran di Tingkat PA terlalu dekat dengan pelaksanaan anggaran.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan serta Gudang penyimpanan Logistik Pemilihan.
3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota Tangerang Selatan yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mendapatkan alokasi dana dari dana dari APBN sebesar Rp. **29.596.488.000,-** (dua puluh sembilan Milyar lima Ratus sembilan puluh enam Juta empat Ratus delapan Puluh delapan Ribu Rupiah).

Selanjutnya LKj Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tahun 2023 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan di masa yang akan datang.